

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Globalisasi yang semakin berkembang menciptakan peluang bagi perkembangan teknologi yang semakin maju. Selain itu, perkembangan globalisasi juga mempengaruhi perkembangan-perkembangan isu-isu keamanan internasional. Menurut Barry Buzan, isu keamanan saat ini telah berkembang dan memiliki 5 dimensi, yaitu dimensi militer, politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan (Williams, 2008, hlm. 4). Karena adanya perkembangan isu-isu keamanan yang tidak lagi terbatas hanya pada isu tradisional, maka setiap negara pun berlomba-lomba untuk memperkuat sistem pertahanannya guna menangkal segala bentuk ancaman yang ada. Bentuk-bentuk dalam memperkuat pertahanan suatu negara dapat berupa, pengadaan alusista yang dibeli dari negara lain maupun produk dari industri pertahanan dalam negeri. Selain itu, kerjasama keamanan antara negara juga diperlukan guna menangani ancaman bersama.

Kejahatan internasional sudah menjadi ancaman bagi negara-negara di seluruh dunia. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi, mulai bermunculan tatanan kehidupan baru dalam berbagai dimensi, dimana hal ini muncul akibat dari perkembangan globalisasi. Ini disadari atau tidak telah membawa pengaruh yang sangat besar dalam hubungan yang terjalin antar negara. Namun perkembangan globalisasi tak selamanya membawa keuntungan tapi justru menjadi celah dan peluang yang dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan transnasional dengan kemudahan yang ditawarkan oleh arus informasi, teknologi, dan transportasi yang bisa diperoleh dengan mudah.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kegiatan kejahatan transnasional marak terjadi adalah antara lain perkembangan globalisasi, pergerakan manusia atau migrasi, serta perkembangan teknologi, informasi, komunikasi, dan transportasi yang sangat pesat serta keadaan ekonomi dan politik yang tidak stabil juga dapat menjadi faktor terjadinya kejahatan transnasional (Antonio Maria, 2010).

Kejahatan transnasional yang terjadi di suatu negara disadari sebagai ancaman bagi negara tersebut, kawasannya dan bahkan dunia. Kejahatan transnasional dianggap sebagai ancaman non-konvensional karena kejahatan transnasional dapat mengancam segala aspek di suatu negara yang dapat mempengaruhi pembangunan negara tersebut. Dalam buku Kerjasama ASEAN dalam Menanggulangi Kejahatan Lintas Negara tahun 2006, terdapat enam asumsi dasar dari kejahatan transnasional. Asumsi dasar dari kejahatan transnasional adalah pertama, merupakan gejala global yang tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja, melainkan harus melalui kerjasama internasional. Kedua, kejahatan ini tumbuh dan berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan transportasi internasional. Ketiga, kejahatan tersebut disebabkan oleh kondisi sosial, politik, ekonomi, pertahanan, keamanan, dan teknologi yang berkembang pesat di berbagai negara juga kebijakan dalam dan luar negeri suatu negara yang menjadi sasaran dari kejahatan ini. Keempat, kejahatan lintas negara tidak memandang ideologi, suku bangsa ataupun agama dari para pelaku kejahatan ini. Kelima, dapat dilakukan oleh individu, kelompok, atau bahkan negara, baik sebagai sponsor maupun pelakunya. Keenam, tidak selalu didasari oleh motif politik semata, tetapi juga motif-motif ekonomi atau bahkan tak ada motif yang jelas.

Dengan sering terjadinya kejahatan transnasional membuat setiap negara untuk bekerjasama dengan negara lain untuk mengatasi kejahatan

transnasional tersebut karena kejahatan transnasional tidak hanya melibatkan satu negara, melainkan melibatkan lebih dari satu negara yang memiliki aturan dan regulasi yang berbeda-beda dalam menangani suatu kasus kejahatan transnasional. Kegiatan ini juga membutuhkan kerjasama yang erat antara berbagai organisasi seperti polisi, bea cukai, lembaga perlindungan perbatasan dan jasa peraturan.

Gangguan keamanan yang terjadi diakibatkan dari berbagai tindak kejahatan yang terjadi di suatu negara maupun lintas negara. Kejahatan transnasional adalah kejahatan yang dilakukan kelompok terorganisir yang memiliki tujuan utama untuk mendapatkan uang baik secara legal maupun ilegal dengan menjual barang dagangan apapun yang dapat memberikan keuntungan maksimal dengan resiko sekecil mungkin seperti jual beli senjata, narkoba, kejahatan kekerasan, pemerasan, pencucian uang, pornografi, prostitusi, kejahatan komputer dan ekologi. Kejahatan transnasional merupakan gejala global yang tidak dapat diselesaikan oleh satu Negara saja, melainkan harus melalui kerjasama internasional. Mencegah kejadian ini cara yang harus dilakukan yaitu dengan mengadakan kerjasama dengan negara lain. Negara harus menempuh cara yang legal untuk dapat mengadili dan menghukum pelaku kejahatan. Negara yang mempunyai yuridiksi harus dapat meminta kepada negara tempat pelaku kejahatan berada untuk ditangkap dan diserahkan. (thesis. umy, 2015).

Salah satu masalah utama dalam perwujudan perdamaian dan keamanan baik *national security* maupun *human security* di suatu kawasan tertentu selama satu dekade terakhir adalah perdangan senjata api organik (jenis yang dikategorikan sebagai *Small Arms and Light Weapon* atau Senjata Ringan Berkaliber Kecil yang berikutnya ditulis sebagai SALW) secara ilegal. Seperti yang dipaparkan oleh Kemenlu dalam laman resminya, secara umum, *small arms* (senjata kecil) meliputi beragam jenis alat pembunuh dari

senjata genggam sampai laras panjang. Meskipun belum ada kesepakatan definisi, istilah *small arms* dipahami sebagai senjata api portable (dapat dibawa) dan amunisinya yang didesain untuk penggunaan individual oleh militer. Termasuk dalam hal ini adalah pistol; rifle dan carbine; senjata serbu; dan senjata mesin ringan. Definisi mengenai *small arms* terus menjadi diskusi guna mendapatkan pemahaman yang seragam.

Sedangkan *light weapons* (kaliber ringan) lebih berat dan lebih besar dari *small arms* dan dirancang untuk digunakan oleh sebuah tim kecil atau *crew infantry*. Termasuk dalam hal ini adalah man-portable firearms dan amunisinya; light artillery guns; roket; serta guided missile yang digunakan terhadap tank, pesawat atau fortification. *Light weapons* juga dapat meliputi senjata mesin berat (*heavy machine-guns*), pelontar granat (*hand-held under-barrel and mounted grenade launcher*), portable anti-tank dan rocket launcher systems, serta mortir di bawah kaliber 100 mm. *Light weapons* sangat banyak diproduksi, mudah disembunyikan, dan membutuhkan sedikit perawatan, atau pelatihan penggunaan (Nadoro, Bantoro. 2002).

Masalah penyelundupan senjata api ilegal telah muncul sebagai masalah serius bagi negara, kawasan regional dan bahkan internasional. Karena keberadaan senjata api ilegal dapat memberikan pengaruh peningkatan angka kejahatan dan situasi yang tidak stabil di suatu negara maupun kawasan, termasuk telah membahayakan pembangunan dan keselamatan dan kamanan umat manusia (Capie, 2004). Peredaran dan penyelundupan senjata api yang terjadi di kawasan Asia Tenggara dikategorikan senjata api ringan, karena senjata api jenis ini dapat dengan mudah dipindahtangankan dari individu ke individu maupun kelompok ke kelompok antar negar, karena senjata jenis ini mudah diperoleh.

Di Indonesia sendiri sering terjadi kejahatan transnasional, dengan letak geografis Indonesia dan semakin tipisnya batas-batas antar negara membuat

kejahatan transnasional sering terjadi di Indonesia. Dari sekian banyak tindak kejahatan, penyelundupan, perdagangan senjata ringan dan kaliber kecil (*Small Arms and Light Weapon/SWAL*) menjadi sorotan tersendiri bagi pemerintah Indonesia. Hal ini dapat diartikan bahwa penyelundupan dan perdagangan senjata ringan dan kaliber kecil menjadi awal mula lahirnya kejahatan-kejahatan lainnya seperti perampokan bersenjata. Bahkan pada tahun 2000–2004 peminatan senjata naik 25 persen (Rachmantio, Anggi Setio. 2009). Faktor-faktor yang mempengaruhi peredaran dan perdagangan senjata api ilegal antara lain : Pertama, wilayah geografis Indonesia yang kepulauan merupakan faktor yang menguntungkan untuk peredaran senjata api ilegal dengan mudah. Hal ini disebabkan sulitnya pihak kepolisian atau militer dalam memantau wilayah daratan dan lautan yang begitu luas, sedangkan fasilitas yang diberikan oleh pihak pemerintah masih sangat terbatas atau minim sehingga tujuan dalam menjaga keamanan wilayah RI tidak dapat terwujud dengan efektif dan efisien.

Kedua, kurang transparannya laporan yang diberikan oleh *industry army domestic*, yang diberikan izin oleh pemerintah untuk memproduksi berbagai macam senjata konvensional. Hal ini didukung oleh kurangnya perhatian pemerintah untuk melakukan kontrol terhadap persenjataan baik yang tergolong senjata lama atau baru. Sulit untuk dapat mengetahui secara pasti jumlah *old rifles* seperti M1 Garrand, AR-15, M-16 dan AK-47. Tidak ada informasi yang jelas apakah senjata-senjata tersebut masih ada atau tidak karena rusak atau disebabkan oleh alasan lainnya.

Ketiga, kurang tegasnya penegakan hukum oleh badan yang berwenang mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang dalam memperoleh izin memiliki senjata konvensional yang bersifat *small arms*. Hal ini disebabkan karena persyaratan yang dibuat oleh pemerintah untuk mendaftarkan dan mendapatkan izin memiliki senjata api terlalu *complicated*

untuk izin dalam kurun waktu tertentu dan jika jangka waktu yang telah ditentukan berakhir individu tersebut harus mendaftarkan ulang untuk mendapatkan izin yang baru. Dan jika senjata api itu tidak didaftarkan ulang maka hal itu termasuk di dalam kasus pelanggaran dan dapat dikenai sanksi hukum sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan (Soedjono, 1988, Bandung).

Sumber-sumber utama peredaran Senjata Api Ilegal di Indonesia sangat beragam dan kompleks, antara lain : Pertama, Pencurian dari gudang senjata aparat atau pembelian secara ilegal dari oknum TNI atau Polisi. Kepemilikan senjata api yang legal tersebut sering disalahgunakan dengan cara menjual senjata api organik TNI/Polri dengan harga yang murah kepada masyarakat sipil. Kedua, senjata Rakitan buatan lokal. Pada dasarnya senjata rakitan juga disebut *small arms* karena merupakan replika dan dirakit secara khusus mengikuti pola-pola senjata api standar tempur, hanya bedanya yang pertama diproduksi secara legal oleh pabrik-pabrik pembuatan senjata sedangkan senjata rakitan bukan diproduksi oleh pabrik pembuatan senjata tetapi oleh industri "kerajinan" ilegal yang dilakukan oleh masyarakat. Produksi gelap meliputi produksi kerajinan yang sengaja dibangun sebagai alternatif terhadap produksi pabrik legal yang berasal dari industri pembuatan senjata rakitan lokal. Ketiga, dari penyelundupan. Senjata api ilegal didatangkan dengan banyak cara dan selanjutnya akan menghiasi "pasar gelap" senjata api di Indonesia dimana keberadaan senjata-senjata itu tidak pernah terpantau dengan jelas. Penyelundupan senjata api (*arms smuggling*) tidak hanya berkaitan dengan impor namun juga ekspor dan sering dilakukan baik oleh perusahaan-perusahaan eksportir/importir ataupun secara pribadi dengan cara melakukan pemalsuan dokumen tentang isi dari kiriman (Armian Pane, Jakarta, 2006, hal. 94).

Di Filipina juga memiliki permasalahan yang sama dengan Indonesia terkait dengan penyelundupan senjata api. Peredaran senjata api ilegal di Filipina disebabkan oleh permintaan dari kelompok-kelompok ekstrimis yang ada di Filipina seperti, *Moro Islamic Liberation Front (MILF)* dan *Abu Sayyaf Group*. Kedua kelompok ini menjadi penentang pemerintah Filipina dan sering menjalankan aksi terror seperti, Peristiwa seperti peledakan di General Santos City pada tahun 2000, peledakan di Zamboanga City pada tahun 2001, peledakan di Fitmart Store di Tacurong pada tahun 2002, peledakan Dermaga Sasa di Davao City pada tahun 2003, peledakan *Superferry Fourteen* di Manila Bay pada tahun 2004, dan peledakan Hotel di Zamboanga City pada tahun 2011 (International Crisis Group, 13 Juli 2004 hlm. 17).

Modus operandi kasus peredaran senjata api ilegal ini antara lain dengan memasok dagangannya dari luar negeri yang kali ini lebih difokuskan dari Filipina dimana penyelundup membeli senjata api ilegal tersebut di sebuah wilayah/pulau Sitangkai, wilayah di Filipina Selatan yang dikenal sebagai surga penyelundupan. Daerah tersebut terletak dekat dengan perbatasan Indonesia-Malaysia. Senjata-senjata tersebut kemudian dipasok melalui Sangihe Talaud atau masuk lewat pulau Miangas-pulau Marore atau pulau Marampit yang kemudian disebar ke wilayah-wilayah yang bergejolak seperti Maluku, Papua dan Aceh lewat Surabaya dan bahkan disebar juga di kota-kota besar seperti Jakarta, Depok dan Bekasi. Hal ini tentu saja menjadi ancaman yang sangat mengkhawatirkan dimana sudah banyak kasus kejahatan dengan menggunakan senjata api (thesis Pudji Astuti, 2011).

Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyad Mbai mengungkapkan, maraknya aksi teror di Indonesia disebabkan daerah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga, terutama Filipina, tidak dijaga secara ketat. Longgarnya penjagaan daerah perbatasan memudahkan

para pemasok senjata dari daerah basis kelompok Abu Sayyaf di Filipina untuk kegiatan teror di Indonesia tetap merajalela. Para pemasok senjata untuk pelaku teror melewati jalur laut perbatasan Indonesia dan Filipina. Ketidakketatan daerah perbatasan yaitu jalur laut merupakan hal teknis mengingat wilayah kelautan Indonesia yang luas. Dari hal ini maka intelijen bersama kepolisian harus aktif memantau ketika pasokan senjata telah sampai di darat. Hal tersebut dapat dilakukan mengingat tujuan dari pasokan senjata teroris tidak sulit terdeteksi.

Praktik penyelundupan senjata yang terjadi dari wilayah Filipina Selatan menuju kawasan Indonesia masih menjadi persoalan serius. Dua titik penyelundupan senjata api adalah perbatasan Indonesia-Malaysia dan perbatasan Indonesia-Filipina, terutama di Filipina Selatan. Di dalam sejumlah kekacauan di Tanah Air, seperti di Aceh, Ambon, dan Poso beberapa waktu lalu, dan bahkan di kota-kota besar lainnya senjata-senjata itu dipakai untuk mengacaukan suasana. Senjata ringan ilegal yang beredar dari kedua daerah konflik tersebut berasal dari Filipina yang diselundupkan lewat laut, pada umumnya menggunakan Pulau Miangas di perbatasan Indonesia-Filipina sebagai tempat transit. Fakta lain menunjukkan bahwa terdapat beberapa kawasan di Filipina seperti Pulau Cebu merupakan produsen senjata ringan ilegal dan maraknya peredaran senjata ringan ilegal di Filipina. Adanya keterkaitan kelompok sparatis di Filipina Selatan sebagai pemasok senjata api ilegal tersebut membuat kegiatan penyelundupan tersebut sulit untuk dideteksi ditambah lemahnya pengamanan di daerah perbatasan Indonesia (Jusario, Jakarta, CSIS, 2004).

Dalam konteks Indonesia, pada periode kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir pada tahun 2011, ditengarai terdapat kecenderungan peningkatan terjadinya tindak pidana yang menggunakan senjata api, baik terkait kasus kriminal biasa maupun terorisme. Selain itu para pelaku kejahatan bersenja

api telah semakin berani menyerang petugas Kepolisian, sehingga beberapa personel Polri telah menjadi korban baik karena membela diri dalam rangka penegakan hukum tugas maupun menjadi obyek serangan para pelaku kejahatan bersenjata api.

Penyelundupan senjata api ringan dan kaliber kecil menjadi salah satu kasus yang menjadi sorotan, hal ini dikarenakan Polisi berhasil mengakumulasi sekitar 900 senjata api ilegal dari berbagai jenis, 20.000 butir amunisi dan 33 paket bahan peledak. Temuan terbanyak sebelumnya hanya berkisar antara 3 sampai 4 pucuk. Kejadian misalnya pada tanggal 16 Oktober 2012, dilaporkan bahwa Polisi mengamankan 11 pucuk senjata laras panjang M-16 A1, 3 pucuk laras panjang AK-56, satu laras panjang pelontar GLM beserta 4 amunisinya, 23 magasin AK-56, 26 magasin pendek M-16, 15 magasin panjang M-16 dan 26 butir amunisi aktif. Beredarnya senjata konvensional di kalangan masyarakat yang dapat diakses dengan mudah menyebabkan tingkat kriminalitas pun ikut meningkat. Tercatat dalam kurun waktu 3 tahun sudah terjadi 402 kasus penembakan (kontras, 2014). Selain itu, beredarnya senjata-senjata konvensional secara bebas juga menjadi peluang bagi kelompok-kelompok separatism dalam mendapatkan senjata untuk mendukung kegiatan terror merka. Hal ini membuat kekhawatiran pada masyarakat karena mengganggu stabilitas keamanan Negara (Agus Subagyo, 2005).

Pemerintah Indonesia dan Filipina melakukan kerjasama dalam penanggulangan permasalahan penyelundupan senjata api, diantaranya adalah *MoU on Cooperation in Preventing and Combating Transnational Crimes and Capacity Building*. MoU ini membahas tentang kerjasama penanggulangan kejahatan transnasional yang didalamnya termasuk penyelundupan senjata api. Indonesia pada tahun 2011 berhasil menjadi mediasi antara pemerintah Filipina dengan kelompok separatis di Filipina

bagian selatan yaitu *Moro Islamic Liberation Front (MILF)* dan mengirimkan *military observer* sebagai bagian dari *International Monitoring Team*, dalam kerangka proses perdamaian tersebut. Serta melalui Kepolisian kedua negara dengan melakukan kerjasama yang diatur dalam *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE INDONESIAN NATIONAL POLICE AND THE PHILIPPINE NATIONAL POLICE ON COOPERATION IN PREVENTING AND COMBATING TRANSNATIONAL CRIMES* yang isinya mengadakan pertukaran informasi dan dokumen intelijen, sesuai dengan ketentuan nasional dan dalam batas kewenangan masing-masing; Membentuk kegiatan bersama yang terkoordinasi antar kepolisian, sesuai dengan ketentuan nasional dan dalam batas kewenangan masing-masing, untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan transnasional; Bekerjasama dalam peningkatan sumber daya manusia, termasuk pertukaran personel, pendidikan dan pelatihan serta studi banding; membentuk komite bersama sebagai badan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini; Bekerjasama dalam kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh Para Pihak. (Diplomasi Indonesia, 2010).

Namun hal ini tidak serta merta membuat keadaan menjadi kondusif, kelompok separatisme tersebut disinyalir mempunyai peran dalam masuknya senjata api ke Indonesia dimana sasaran/tujuannya adalah wilayah-wilayah Indonesia yang rawan mengalami konflik serta jaringan terorisme yang ada di Indonesia.

Dengan semakin tingginya mobilitas perdagangan dunia saat ini terutama di perairan Indonesia, pemerintah harus mewaspadaai terjadinya peristiwa penyelundupan senjata api ilegal. Hal ini mengingat Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan dengan daerah laut yang begitu luas dan sebagian besar transaksi perdagangan dunia melalui jalur laut. Namun sistem pengamanan laut di Indonesia masih sangat lemah dengan banyaknya

kasus penyelundupan senjata api yang terjadi. Tidak dapat disangkal jika penyelundupan senjata api terus terjadi di Indonesia, Indonesia akan mengalami keterpurukan dalam menangani permasalahan separatisme di berbagai daerah, peningkatan tindak kriminalitas dan distribusi senjata api ilegal ke beberapa daerah di Indonesia dengan tingkat kriminalitas yang semakin tinggi (Pasifik Selatan, 2007)

Terkait dengan hal tersebut di atas, penyelundupan senjata api sangat mudah terjadi dan menimbulkan kekhawatiran bagi Indonesia dan Filipina. Diperlukan penganalisisan guna mengetahui modus operandi maupun latar belakang kejahatan-kejahatan menggunakan senjata api serta kemungkinan kecenderungannya, guna dapat ditentukan langkah maupun tindakan yang signifikan serta peningkatan pertahanan dalam hal ini aparat militer, kepolisian dan badan intelejen untuk mengantisipasi masuknya senjata api ilegal maupun kerjasama antara kedua negara agar dapat meminimalisir serta mencegah berkembangnya kasus-kasus kejahatan yang menggunakan senjata api, sehingga tercipta situasi Kamtibmas yang kondusif di masyarakat.

I.2 Rumusan Masalah

Dari kejadian-kejadian yang terjadi dalam kasus ini, sudah seharusnya Indonesia merespon untuk meredam kegiatan penyelundupan senjata api guna menjamin stabilitas keamanan Negara. Untuk itu, Indonesia dengan Filipina mejalin kerjasama dalam menangani permasalahan penyelundupan senjata api yang terjadi di Indonesia. Untuk itulah, penulis tertarik untuk mengupas lebih dalam **“Bagaimana Kerjasama Indonesia dengan Filipina dalam Mengatasi Permasalahan Penyelundupan Senjata Api 2012-2014”**

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dilakukan penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui kerjasama Indonesia dengan Filipina dalam mengatasi penyelundupan senjata api yang terjadi di Indonesia dari Filipina pada tahun 2012 – 2014.
- b. Memahami bagaimana terjadinya penyelundupan senjata api yang terjadi di Indonesia dari Filipina.
- c. Menganalisa kerjasama Indonesia dengan Filipina dalam mengatasi penyelundupan senjata api yang terjadi di Indonesia dari Filipina.

I.4 Manfaat Penelitian

Secara praktis dapat menambah wawasan mengenai kajian keilmuan tentang bagaimana peranan Pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan penyelundupan senjata api di Indonesia dari Filipina.

Secara akademis manfaat yang didapatkan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan suatu informasi dan data-data pendukung bagi jurusan Hubungan Internasional khususnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

I.5 Tinjauan Pustaka

Begitu banyak literatur atau tinjauan pustaka yang telah mengkaji dan membahas tentang bagaimana peranan Indonesia dalam mengatasi permasalahan penyelundupan senjata api. Ada pun beberapa sumber yang dijadikan tinjauan bagi penulis antara lain :

- A. PEREDARAN SENJATA API ILEGAL DI INDONESIA (Oleh Agus Subagyo)

Dari jurnal Kriminologi Indonesia Vol. V tahun 2009 yang ditulis oleh Agus Subagyo ini ingin mendeskripsikan tentang proses peredaran senjata api ilegal di Indonesia yang sangat marak dan kompleks khususnya pasca reformasi. Ada korelasi positif antara peningkatan peredaran senjata api

ilegal dengan meningkatnya jumlah aksi kejahatan dan praktek kriminalitas sehingga diperlukan berbagai langkah dan upaya penanganan yang serius dari pihak pemerintah dan aparat keamanan. Peredaran senjata api ilegal yang mudah dilakukan oleh para pelaku kejahatan, kelompok separatis, kelompok radikal dan jaringan teroris tentu sangat membahayakan keamanan nasional karena akan mengganggu aktifitas ekonomi masyarakat yang pada gilirannya akan mempengaruhi proses pembangunan nasional.

Di wilayah Asia Tenggara, penyelundupan senjata api kaliber kecil dikenali sebagai bagian tak terpisahkan dari terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, perdagangan manusia dan perompakan. Wilayah Asia Tenggara memiliki nilai lebih bagi kelompok teroris dan kejahatan terorganisir internasional karena Indonesia, Malaysia, Filipina dan Thailand merupakan tempat berlabuh, pusat-pusat pelatihan, tempat pertemuan, pusat pencucian uang dan pusat kegiatan perdagangan ilegal senjata, manusia dan narkotika yang aman. Lambatnya pertumbuhan ekonomi dan ketidakstabilan pemerintahan menambah parah selain sebagai tempat wisata yang ramai dan peraturan visa yang tidak ketat menjadikannya relatif mendukung kejahatan transnasional. Tidak terkontrolnya peningkatan peredaran senjata-senjata api kaliber kecil dan ringan di Asia Tenggara telah menimbulkan dampak diantaranya mengurangi keamanan manusia, masyarakat dan negara, menghambat pembangunan serta mempertajam konflik dan kriminalitas karena tidak ada informasi yang akurat tentang jumlah senjata-senjata api kaliber kecil baik legal maupun ilegal yang masuk dan keluar dari wilayah ini. Dalam konteks Indonesia, pada periode kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir pada tahun 2011, ditengarai terdapat kecenderungan peningkatan terjadinya tindak pidana yang menggunakan senjata api, baik terkait kasus kriminal biasa maupun terorisme. Selain itu para pelaku kejahatan bersenjata api telah semakin berani menyerang petugas Kepolisian, sehingga beberapa

personel Polri telah menjadi korban baik karena membela diri dalam rangka penegakan hukum tugas maupun menjadi obyek serangan para pelaku kejahatan bersenjata api.

Terkait dengan hal tersebut di atas, diperlukan penganalisisan guna mengetahui modus operandi maupun latar belakang kejahatan-kejahatan menggunakan senjata api serta kemungkinan kecenderungannya, guna dapat ditentukan langkah maupun tindakan yang signifikan agar dapat meminimalisir serta mencegah berkembangnya kasus-kasus kejahatan yang menggunakan senjata api, sehingga tercipta situasi Kamtibmas yang kondusif di masyarakat. Tulisan ini sangat bagus karena tulisan ini menjelaskan tentang apa yang menjadi dasar penyelundupan senjata api yang masuk ke Indonesia. Namun, perbedaan anatara tulisan ini dengan penelitian yang penulis angkat adalah dalam tulisan ini lebih memfokuskan bagaimana latar belakang terjadinya penyelundupan senjata yang masuk ke Indonesia, sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan dalam peran pemerintah dan kerjasama yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan penyelundupan senjata api yang masuk ke Indonesia.

B. DAMPAK PENINGKATAN PEREDARAN SENJATA API ILEGAL PASCA REFORMASI TERHADAP KEAMANAN NASIONAL INDONESIA (Oleh Pudji Astuti)

Dari tesis Universitas Indonesia yang ditulis oleh Pudji Astuti pada tahun 2011 menjelaskan senjata api kaliber kecil merupakan permasalahan yang terasa membahayakan akhir-akhir ini karena senjata api yang melewati batas-batas negara dengan mudah dapat mempengaruhi kondisi politik internal antar negara dan menjadi permasalahan Inter-state disebabkan mengganggu stabilitas serta keamanan regional dan internasional. Secara nasional bagi negara yang bersangkutan hal ini merupakan ancaman yang nyata dan dapat mengganggu stabilitas keamanan negara karena dapat

memperkuat organisasi kriminal dan gerakan teroris dan separatis di dalam negeri.

Peredaran dan perdagangan senjata api ilegal telah mengalami peningkatan selama 10 tahun terakhir (1998-2008) dan mewarnai perang-perang sipil di dunia. Isu penyelundupan senjata api kaliber kecil merupakan bagian tak terpisahkan dari terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, perdagangan manusia dan perompakan. Wilayah Asia Tenggara memiliki nilai lebih bagi kelompok teroris dan kejahatan terorganisir internasional karena Indonesia, Malaysia, Filipina dan Thailand merupakan tempat berlabuh, pusat-pusat pelatihan, tempat pertemuan, pusat pencucian uang dan pusat kegiatan perdagangan ilegal senjata, manusia dan narkotika yang aman. Tidak terkontrolnya peningkatan peredaran senjata-senjata api kaliber kecil dan ringan di Asia Tenggara telah menimbulkan dampak diantaranya mengurangi keamanan manusia, masyarakat dan negara, menghambat pembangunan serta mempertajam konflik dan kriminalitas karena tidak ada informasi yang akurat tentang jumlah senjata-senjata api kaliber kecil baik legal maupun ilegal yang masuk dan keluar dari wilayah ini. Perbatasan-perbatasan yang memiliki penegakan hukum lemah dan tidak terkoordinir dipastikan menghadapi masalahmasalah senjata-senjata api kaliber kecil yang dibuat oleh negara tetangganya.

Masalah peredaran senjata api ilegal ini menarik perhatian setelah sejumlah perampokan kelas kakap, pembunuhan, penembakan aparat keamanan dan senjata-senjata yang dipergunakan di sebuah kamp latihan tempur teroris berasal pencurian/pembelian senjata api milik TNI/Polri. Apabila ada peredaran senjata api organik TNI/Polri secara ilegal dapat diperkirakan ada keterlibatan oknum TNI/Polri maupun purnawirawan atau desertir di dalamnya. Isu penyelundupan senjata api ilegal semakin marak setelah terjadi konflik komunal dan adanya gerakan separatis karena konflik

di suatu wilayah akan berpengaruh pada peningkatan peredaran senjata api ilegal di wilayah tersebut yang selain membahayakan keamanan nasional juga membahayakan kehidupan masyarakat. Penyelundupan senjata api ilegal melalui laut sebagai medium utama dikarenakan biaya transportasinya lebih murah serta adanya kelemahan pada sistem monitoring, surveillance dan control.

Setelah krisis ekonomi dan kerusuhan Mei 1998, peredaran senjata api ilegal kian marak yang disebabkan oleh rasa tidak aman, peningkatan permintaan senjata api dari wilayah konflik, perbedaan harga antara senjata legal dan ilegal, lemahnya pengawasan terhadap penyelundupan senjata api serta lemahnya pengawasan dalam penggunaan senjata api di jajaran TNI/Polri. Melihat jumlah senjata api ilegal yang lebih banyak beredar di masyarakat daripada senjata legal atau yang terdaftar kepemilikannya di kalangan warga sipil maka ancaman berdimensi politik baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap keamanan nasional Indonesia di masa depan akan lebih besar karena peningkatan peredaran senjata api ilegal pasca reformasi dapat memicu peningkatan kekerasan bersenjata seperti dari tindakan kriminalitas menjadi *organized crime* (kejahatan terorganisir) yang cenderung menggunakan senjata api, kejahatan transnasional termasuk diantaranya kegiatan terorisme akan beralih dari penggunaan bom menjadi penggunaan sniper (penembak jitu), serta kelompok separatis yang semula hanya ada di wilayah konflik seperti Aceh, Papua dan Maluku meluas menjadi ancaman disintegrasi di seluruh wilayah Indonesia. Dalam tesis ini lebih menfokuskan pada dampak yang terjadi dari peningkatan peredaran senjata api ilegal di Indonesia pada masa setelah reformasi.

Namun penelitian ini lebih fokus pada peran Organisasi Internasional dalam mengatasi permasalahan penyelundupan senjata api dari Filipina ke Indonesia. Tesis ini menjelaskan tentang dampak dari peningkatan peredaran

senjata api di Indonesia pasca reformasi, perbedaannya adalah skripsi yang akan diteliti mengenai kerjasama Indonesia dengan Filipina dalam permasalahan senjata api ilegal. Persamaannya adalah membahas penyelundupan senjata api yang masuk ke Indonesia.

I.6 Kerangka Teori

I.6.1 Keamanan Nasional

Menurut Dr.Kusnanto Anggoro dalam tulisannya tentang “*keamanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Keteriban Umum*” tahun 2003 menyatakan bahwa millenium ketiga ditandai dengan berbagai fenomena fundamental yang mengubah wacana politik, keamanan dan pertahanan. Fenomena itu adalah perkembangan teknologi, gelombang demokratisasi, interdependensi hubungan antar bangsa. Dengan globalisasi sebagai impuls utamanya, fenomena itu telah memporakporandakan kerangka lama hubungan antar negara, dan secara berarti mengubah gravitasi politik domestik negara-negara. Bersama dengan kompleksitas politik dalam negeri, semua itu mempengaruhi “keamanan nasional” (*national security*) suatu negara. Sebab itu, masa transisi dari negara otoriter menuju negara demokrasi memerlukan berbagai penataan ulang perundangan yang mengatur tentang “keamanan nasional”.

Dan dalam buku “*Keamanan Nasional : Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan bagi Bangsa Indonesia*” yang ditulis oleh Letjen TNI Bambang Darmono dan tim penulis, menyatakan bahwa keamanan nasional secara umum diartikan sebagai kebutuhan dasar untuk melindungi dan menjaga kepentingan nasional suatu bangsa yang menegara dengan menggunakan kekuatan politik, ekonomi dan militer untuk menghadapi berbagai ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Kepentingan nasional kemudian menjadi faktor dominan dalam konsep keamanan nasional suatu

bangsa.Keamanan nasional juga bisa diartikan sebagai kebutuhan untuk memelihara dan mempertahankan eksistensi negara melalui kekuatan ekonomi, militer dan politik serta pengembangan diplomasi. Konsep ini menekankan kepada kemampuan pemerintah dalam melindungi integritas teritorial negara dari ancaman yang datang dari luar dan dari dalam negara tersebut.

Beberapa langkah yang penting dalam penyelenggaraan keamanan nasional mencakup penggunaan diplomasi untuk menggalang sekutu dan mengisolasi ancaman, penataan angkatan bersenjata yang efektif, implementasi konsep pertahanan sipil dan kesiagaan dalam menghadapi situasi darurat, termasuk terorisme. Bersamaan dengan itu, negara memastikan kemampuan daya dukung dan ketersediaan infrastruktur vital di dalam negeri, penggunaan kekuatan intelijen untuk mendeteksi dan mengalahkan atau menghindari berbagai ancaman dan spionase, serta melindungi informasi rahasia negara, dan penggunaan kekuatan kontra-intelijen untuk melindungi negara. Kesemua ini menunjukkan bahwa keamanan hanya berorientasi pada keamanan negara.

Sampai dengan masa Perang Dunia II, definisi keamanan terkait erat dengan kekuatan militer. Agar negara aman, kemampuan militer yang kuat harus dimiliki, atau bersekutu dengan negara lain yang memiliki kekuatan angkatan bersenjata yang besar. Berakhirnya perang dingin dan proses globalisasi telah membawa perubahan terhadap definisi keamanan yang merujuk pada ancaman ekspansif yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan, penyebaran penyakit, dan ancaman dari aktor-aktor non-negara. Pada saat yang bersamaan perkembangan ilmu hubungan internasional melahirkan pandangan baru konsep keamanan yang tidak hanya meliputi aspek militer dan pelibatan aktor keamanan semata-mata.Konsep keamanan

non-konvensional ini memiliki definisi yang lebih fleksibel, mencakup aspek nonmiliter, dan melibatkan aktor non-pemerintah.

Konsep keamanan nasional dibutuhkan dalam membahas skripsi ini, hal ini dikarenakan peredaran senjata api yang terjadi di Indonesia dari Filipina dapat mengancam keamanan nasional Indonesia dengan banyaknya tindak kejahatan yang terjadi menggunakan senjata api.

I.6.2 Konsep Keamanan Non-Tradisional

Pendekatan dalam konsep keamanan *Non Tradisional* beranggapan bahwa keamanan seluruh entitas politik ada dibawah negara (*state actors*), selain dari tekanan yang berasal dari lingkungan internasional, juga berasal dari lingkungan domestik dalam artian bahwa negara dapat menjadi sumber ancaman keamanan warga negara. Kemudian sifat dari ancaman keamanan itu sendiri bersifat multidimensional dan kompleks, karena ancaman keamanan dewasa ini tidak saja berasal dari militer akan tetapi berasal dari faktor lainnya seperti terjadinya perompakan, konflik etnik, masalah lingkungan hidup, kejahatan internasional, dan sebagainya. Landasan berfikir dari pendekatan *non tradisional* ini diantaranya sebagai berikut: Pertama, keamanan komprehensif yang menekankan pada aspek ancaman apa yang dihadapi oleh negara. Kandungan politik dari keamanan ini adalah upaya untuk menciptakan kestabilan dan ketertiban yang mencakup semua aspek keamanan.

Kedua, faktor untuk menjelaskan perkembangan ini adalah proses globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, demokratisasi dan hak-hak azasi manusia, masalah lingkungan hidup, masalah ekonomi, masalah sosial dan budaya. Ketiga, bentuk ancaman yang dihadapi Negara bisa berasal dari dalam negeri seperti tekanan individu, tekanan dari Lembaga Sawadaya Masyarakat (LSM), dan kelompok masyarakat sebagai akibat dari proses demokratisasi dan adanya penyebaran nilai hak-hak azasi manusia.

Selain itu ancaman juga bisa berasal dari luar negeri, yaitu ancaman yang datang dari transaksi-transaksi dan isu-isu yang melewati batas-batas nasional suatu negara seperti kejahatan internasional, dan sebagainya. Dan keempat, pendukung dari pendekatan ini adalah aliran non realis yakni aliran liberal-Institusionalisme dan post-positifisme (Perwita & Yani, 2005:128-129).

Konsep keamanan Non-Tradisional dipakai karena peredaran senjata api termasuk dalam kejahatan non-tradisional yang dapat mengancam semua aspek dari suatu negara, seperti keamanan nasional, keamanan manusia, politik dan ekonomi.

I.6.3 Kerjasama Bilateral

Didalam Hubungan Internasional, kerjasama yang terjadi di antara dua negara yang sifatnya saling menguntungkan secara umum dikenal dengan 32 hubungan bilateral. Hubungan bilateral merupakan keadaan yang menggambarkan hubungan timbal balik antara kedua belah pihak yang terlibat, dan aktor utama dalam pelaksanaan hubungan bilateral itu adalah negara. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep bilateral untuk menggambarkan kejelasan didalam hubungan dua negara di dalam satu kawasan Hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadinya timbal balik antara dua pihak (Perwita dan Yani, 2005:28).

Rangkaian pola hubungan aksi reaksi ini meliputi proses sebagai berikut : Pertama, rangsangan atau kebijakan aktual dari negara yang memprakarsai. Kedua, presepsi dari rangsangan tersebut oleh pembuat keputusan di negara penerima. Ketiga, respon atau aksi timbal balik dari negara penerima. Dan keempat, presepsi atau respon oleh pembuat keputusan dari negara pemrakarsa. (Perwita dan Yani, 2005:42).

Dapat dikatakan bahwa hubungan bilateral merupakan perjanjian yang meliputi didalamnya terlibat dua negara yang membicarakan kelanjutan masa depan dari hubungan perjanjian yang telah disepakati oleh keduanya. Hubungan bilateral terjadi diantara state-to-state, dimana yang didalamnya terdapat pula aktor-aktor negara sebagai pelanar pembuat keputusan. Dalam perjanjian bilateral ini, kesepakatan-kesepakatan yang timbul dapat meliputi bidang-bidang diantaranya bidang politik, ekonomi perdagangan, kebudayaan, pendidikan, keamanan dan pertahanan. Perjanjian yang dihasilkan dalam hubungan bilateral ini, memiliki peran penting dan beberapa keuntungan didalam berbagai negosiasi dan dapat memberikan sebuah pertukaran atas fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh 33 kedua negara yang bersepakat tercapainya tujuan kedua negara (Goldstein 2003 : 333).

Konsep kerjasama bilateral digunakan karena melihat dari judul skripsi yang membahas kerjasama Indonesia dengan Filipina dalam mengatasi permasalahan penyelundupan senjata api. Dan karena hanya membahas tindakan yang dilakukan oleh kedua negara terhadap permasalahan tersebut.

I.7 Alur Pemikiran



I.8 Metode Penelitian

I.8.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian untuk menganalisis permasalahan dan penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan gambaran fenomena yang terjadi dengan permasalahan yang diteliti. Metode deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana peran dari pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan penyelundupan senjata api dari Filipina yang masuk ke Indonesia.

I.8.2 Jenis Data

Adapun data-data yang digunakan dalam penelitian ini, seperti data primer yang merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap beberapa informan yang dipilih dan memiliki informasi dan data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Selain itu juga, penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah bahan-bahan tertulis yang dikumpulkan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan melalui penelusuran informasi beserta pengumpulan data tertulis yang diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, laporan-laporan penelitian sebelumnya, dan melalui artikel, surat kabar, serta situs internet.

I.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan menggunakan studi literature. Data wawancara dengan pihak-pihak terkait yang memiliki informasi terkait dengan permasalahan penelitian. Studi literature merupakan penelusuran literature yang bersumber dari buku, media, ataupun dari hasil penelitian orang lain yang bertujuan untuk menelusuri teori yang digunakan dalam melakukan penelitian. Kajian teoritis juga bertujuan untuk menelusuri dan mencari dasar-dasar yang berkaitan dengan penelitian secara teori yang

mencakup masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional.

I.9 Sistematika Penulisan

Dalam upaya memberikan pemahaman mengenai isi dari penelitian secara menyeluruh, maka skripsi ini dibagi mejadi empat (4) bab yang terdiri dari bab dan sub-sub bab yang saling berkaitan. Bab-bab tersebut antara lain :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB I ini akan berisi pendahuluan, pendahuluan ini berisikan sub-bab latar belakang mengenai penyebab terjadinya permasalahan tersebut. Sub-bab lainnya juga ada tujuan, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan tinjauan pustaka. Sub-bab terakhir ini adalah metode penelitian yang berisikan jenis penelitian, sumber data, teknik ngumpulan data, serta sistematika penulisan.

BAB II KONDISI PEREDARAN SENJATA API DI ASIA TENGGARA SERTA DAMPAK BAGI INDONESIA DAN FILIPINA

Dalam BAB II ini akan berisi tentang bagaimana kondisi peredaran senjata api di Indonesia dan Filipina, bagaimana modus operandi yang terjadi dalam penyelundupan senjata api, kaitan kelompok separatism di kedua negara dalam penyeludupan senjata api serta bagaimana dampak dari kegiatan penyelundupan senjata api bagi kedua negara.

BAB III KERJASAMA INDONESIA DENGAN FILIPINA DALAM MENGATASI PERMASALAHAN PENYELUNDUPAN SENJATA API

Dalam BAB III ini akan membahas tentang upaya Indonesia dalam penanggulangan penyelundupan senjata api di dalam negeri, dan bagaimana kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dengan Filipina terkait permasalahan penyelundupan senjata api, serta bagaimana implemtasi dari kerjasama tersebut bagi stabilitas keamanan di Indonesia.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam BAB IV ini akan membahas tentang kesimpulan dari permasalahan kedua negara terkait penyelundupan senjata api, serta kinerja dari kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dengan Filipina terkait permasalahan penyelundupan senjata api.

